

KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONE PUTE  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
"BERITA DESA BONE PUTE (KIM BERDESA BONE PUTE)"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONE PUTE,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/ atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Bone Pute Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Desa Bone Pute tentang Penetapan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Berdesa Bone Pute)
- PERTAMA** : Menetapkan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Berita Desa Bone Pute (KIM Berdesa Bone Pute) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
  2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.
  3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi.
  4. Sebagai mediátor informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Desa Bone Pute  
Tanggal : 1 Oktober 2019  
KEPALA DESA BONE PUTE

  
M. NASIR, S.AN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 26 Tahun 2019  
Tanggal : 1 Oktober 2019

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA  
BONE PUTE KECAMATAN BURAU**

NAMA KIM : BERITA DESA BONE PUTE (KIM BERDESA BONE PUTE)

Pelindung/Penasehat: Lalu Patoni, S.Hi

Pembina : M. Nasir, S.AN

Ketua : Asri ✓

Wakil Ketua : Jasria ✓

Sekretaris : Sitti Musdalifah, S.Si ✓

Bendahara : Nasriah Abidin, SP ✓

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Bidang Pengumpulan Informasi | 1. Putu Yudiasa ✓       |
|                                 | 2. Ibrahim ✓            |
| 2. Bidang Pengelolaan Informasi | 1. Mamang Yunita Kiki ✓ |
|                                 | 2. Mahdan, SE.Sy ✓      |
| 3. Bidang Penyebaran Informasi  | 1. Palindrungi Ampu ✓   |
|                                 | 2. M. Yunus ✓           |
| 4. Bidang Usaha                 | 1. Abbas ✓              |
|                                 | 2. M. Amin ✓            |

Bone Pute, 01 Oktober 2019

PENGURUS KIM  
"BERITA DESA BONE PUTE (KIM BERDESA BONE PUTE)"

Ketua



ASRI

Sekretaris



SITTI MUSDALIFAH, S.Si

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA LAGEGO KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 19 TAHUN 2019

Tentang

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "PEJUANG DESA LAGEGO"  
DESA LAGEGO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DESA LAGEGO**

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lagego Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Lagego dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Lagego  
Pada Tanggal : 19 November 2019



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Luwu Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.  
6. Camat wotu di Wotu:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAGEGO  
 NOMOR :  
 TANGGAL : 10 - NOVEMBER - 2019 .

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
 ( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
 PEJUANG DESA LAGEGO  
 DESA LAGEGO KECAMATAN BURAU  
 TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	1.AKBAR HUZAIR,SE	
2	PENASEHAT	2.RAHMAT MALIK,SE	
3	KETUA I	3.ALDIANSYAH,S.Pd	
4	KETUA II	4.SAWIR,SKM	
5	SEKRETARIS	5.MARINI SUKMAWATI	
6	BENDAHARA	6. NELY AGUSTIN	
	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	- FITRIANI MANGGU	
	- Anggota	- RIKA	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	-ASWAR	
	- Anggota	- FAUZIL ADHIM	
	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	-RONI	
	- Anggota	- ALIMUDDIN, S.Pd.I	
	BIDANG USAHA	-NURLELA	
	- Anggota	-HALIFA MAHMUD	





**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA ASANA KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 33 TAHUN 2019

Tentang

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "PEJUANG DESA ASANA"  
DESA ASANA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DESA ASANA**

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Asana Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Asana dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Asana  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2019



Pj. Kepala Desa Asana

OLSIVIANA, SP

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Malili.  
6. Camat Burau di Burau :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ASANA  
NOMOR : 33 TAHUN 2019  
TANGGAL : 20 OKTOBER 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
PEJUANG DESA ASANA  
DESA ASANA KECAMATAN BURAU  
TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	KEPALA DESA ASANA	
2	PENASEHAT	MT.MASEKKEN	
3	KETUA I	RISMAWATI, A.Md.Kom	
4	KETUA II	SULTAN	
5	SEKRETARIS	MARLINA, S.Sos	
6	BENDAHARA	SULTAN, SE,Sy	
7	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	HASRIANA	
8	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	SARMIN	
9	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	WINDASARI	
10	BIDANG USAHA	MUH. ABDI	

Pj. Kepala Desa Asana  
  
**OLSIVIANA, SP**





KEPUTUSAN  
KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR: 25 TAHUN 2019

T ENTANG  
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "**PEJUANG DESA LAMBARA HARAPAN**"  
DESA LAMBARA HARAPAN KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang PedomanPengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Lambara Harapan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Lambara Harapan  
Pada Tanggal : 24 September 2019



Pj. Kepala Desa

**HAMRIL**

### Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.  
6. Camat Burau di Burau:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN  
 NOMOR : 25 Tahun 2019  
 TANGGAL : 24 September 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
 ( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
 PEJUANG DESA LAMBARA HARAPAN  
 DESA LAMBARA HARAPAN KECAMATAN BURAU  
 TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	KETUA BPD	
2	PENASEHAT	KEPALA DESA	
3	KETUA I	RESKYANTO, SE	
4	KETUA II	JAFAR MINHAD	
5	SEKRETARIS	RUSMIN	
6	BENDAHARA	NURMIN	
	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI		
	- Anggota	1. NUR HIDAYAH 2. DEWI KUSUMAWATI	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI		
	- Anggota	1. HAFSAH 2. SRI HASRIANI	
	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI		
	- Anggota	1. NURUL SARPINA 2. HAMIDA	
	BIDANG USAHA		
	- Anggota	1. ASDAR 2. FITRIANI	



Pj. Kepala Desa

**HAMRIL**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN BURAU  
DESA LAUWO**

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Dusun Jompi Desa Lauwo Kecamatan Burau

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA LAUWO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 21 TAHUN 2019

Tentang

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "PEJUANG DESA LAUWO"  
DESA LAUWO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DESA LAUWO**

Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lauwo Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Lauwo dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Lauwo  
Pada Tanggal : 15 November 2019



### Tembusan :

1. Bupati Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili;
6. Camat Burau di Burau.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAUWO  
NOMOR : 21 TAHUN 2019  
TANGGAL : 15 November 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
PEJUANG DESA LAUWO  
DESA LAUWO KECAMATAN BURAU  
TAHUN 2019**

NAMA KIM : DESA LAUWO  
Pelindung : KEPALA DESA  
Penasehat : KANTIBMAS  
Ketua I : Mursalam  
Ketua II : Fatmawati Arsul, S.Pd  
Sekretaris : Ariskal  
Bendahara : Tenriani

1. Bidang Pengumpulan Informasi : a) Maderis  
b) Supardi Mualla
2. Bidang Pengelolaan Informasi : a) Rosalinda, S.Pd  
b) Irma, S.E
3. Bidang Penyebaran Informasi : a) Nurhayani  
b) Marwati
4. Bidang Usaha : a) H. Abu Nau  
b) Ruslan Dg. Marakka

**PENGURUS KIM  
"DESA LAUWO BERITA (DESPITA)"**

KETUA

  
**MURSALAM**

SEKRETARIS

  
**ARISKAL**



KEPALA DESA LEWONU  
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LEWONU  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "PEMDES LEWONU"  
DESA LEWONU KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA LEWONU

Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lewonu Kecamatan BURAU yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomo 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Pembentukan pengurus kelompok informasi masyarakat  
PERTAMA : Pembentukan pengurus kim (kelompok informasi masyarakat) desa lewonu dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Kelompok informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan apabila ada kekliruan didalam kepusan ini akan diadakan pemetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Desa Lewonu  
Pada Tanggal 14 Oktober 2019  
Kepala Desa



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LEWONU  
 NOMOR 30 tahun 2019  
 TANGGAL 14 Oktober 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
 ( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
 PEMDES LEWONU  
 DESA LEWONU KECAMATAN BURAU  
 TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG/PENASEHAT	ISMAIL	
2	PEMBINA	- BABINSA - BABINKANTIBMAS	
3	KETUA	IMANUEL BALUMBA	
4	SEKRETARIS	ROSDIANA	
5	BENDAHARA	JUMIRA S. Sos	
6	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	- HALIMUDDIN - YORDAN PAULANG - JONI MOKERE - HELBER TOLAGE	
7	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	- OLNING MOWISU - JUMRAH	
8	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	- RANI USMAN - RASMIATI - HAPSA	
9	BIDANG USAHA	- ABD. HAKIM - SRI ARMA RULIANI	





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN BURAU  
DESA LUMBEWE  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMBEWE  
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
DESA LUMBEWE KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA LUMBEWE

**Menimbang** : bahwa kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola berperan sebagai layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lumbewe Kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 Tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA LUMBEWE KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

**KESATU** : Membentuk Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lumbewe dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumbewe  
pada tanggal 18 November 2019



Lampiran: Keputusan Kepala Desa Tentang  
Pembentukan Pengurus  
Kelompok Informasi Masyarakat  
(Kim) Desa Lumbewe Kecamatan  
Buru Kabupaten Luwu Timur

Pelindung/Penasehat : HM. BINTANG A. ARAS, S.AN  
Ketua : YAKIN MOKERE, SS ✓  
Wakil Ketua : ALMAN ✓  
Sekretaris : LEOPOL MOKERE, S.Kom ✓  
Bendahara : RISNALIA, S.Pd.I ✓

a. Bidang Pengumpulan Data  
1. Hastusti ✓  
2. Ekeng Laundja ✓

b. Bidang Pengelolaan Informasi  
1. Husnaeni ✓  
2. Anthonius Paulus ✓

c. Bidang Penyebaran Informasi  
1. Hasna ✓  
2. Samsul ✓

d. Bidang Usaha  
1. Hasni ✓  
2. M. Hasim ✓

Lumbewe, 18 November 2019



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA CENDANA KECAMATAN BURAU  
KOTA LUWU TIMUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**Tentang**

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "PEJUANG DESA CENDANA"  
DESA CENDANA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DESA CENDANA**

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Cendana Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Cendana dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Desa Cendana  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2019



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.  
6. Camat Burau di Burau:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CENDANA  
NOMOR : 14 TAHUN 2019  
TANGGAL : 7 OKTOBER 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
PEJUANG DESA CENDANA  
DESA CENDANA KECAMATAN BURAU  
TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	HAMKA	
2	PENASEHAT	Y PAYAGAN	
3	KETUA I	AKISMAN.S.kom	
4	KETUA II	RAMLAH.SE	
5	SEKRETARIS	SUTRIYANI	
6	BENDAHARA	MARWAYANTI	
	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI Anggota	SUDARNO	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI - Anggota	SYAMSU ALAM	
	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI - Anggota	RUSLAN	
	BIDANG USAHA - Anggota	M.ARIFIN	



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA LAMBARESE KECAMATAN LAMBARESE  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 30 Tahun 2019

T e n t a n g

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "TERANG"  
DESA LAMBARESE KECAMATAN LAMBARESE KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DESA LAMBARESE**

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lambarese Kecamatan Lambarese yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Lambarese dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini  
Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Lambarese  
Pada Tanggal : 21 November 2019



### Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.  
6. Camat Buarau di Buarau:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARESE

NOMOR : 30 Tahun 2019

TANGGAL : 21 November 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
"KIM TERANG"  
DESA LAMBARESE KECAMATAN LAMBARESE TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	LUKMAN	
2	PENASEHAT	EKA SAPRIANTI	
3	KETUA	ARMAL POWANCE	
4	SEKRETARIS	NILUH HERMAYANTI	
5	BENDAHARA	YUYUN	
6	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	AS ADULLAH	
	- Anggota	KORNELIUS	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	ANTON SAMBOAN	
	- Anggota	MADE ARWATI	
	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	SARMAN WANEKA	
	- Anggota	PAULUS ROTTO	
	BIDANG USAHA	KORNELIUS TALANDI	
	- Anggota	I KETUT SUPARTAYASA	


  
Kepala Desa
   
**LUKMAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN BURAU**  
**DESA JALAJJA**

*Sekretariat : Jln. Trans Sulawesi Km. 503 Mks. No. 7 Kode Pos 91972*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 27 TAHUN 2019

Tentang

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**  
**KIM "MAROANGIN JALAJJA"**  
**DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DESA JALAJJA**

- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Jalajja Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Jalajja dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Jalajja  
Pada Tanggal : 20 September 2019

  
Kepala Desa  
SAIRUL SIRA S.AN

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.  
6. Camat wotu di Wotu:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JALAJJA  
NOMOR : 27 TAHUN 2019  
TANGGAL : 20 September 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
MAROANGIN JALAJJA  
DESA JALAJJA KECAMATAN BURAU  
TAHUN 2019**

Pelindung / Penasihat : SAIRUL SIRA S.AN

Pembina : RAHMAN SAID


Ketua : NASRULLAH

Wakil ketua : ABDULLAH

Sekretaris : NIRMALA

Bendahara : MILASARI S.PD

1. Bidang Pengumpulan Informasi : - MUHAMMAD JAFAR SE. ✓  
Anggota : - JUMSAN ✓
2. Bidang Pengelolaan Informasi : - ANIS ✓  
Anggota : - MUH. YUSUF ✓
3. Bidang Penyebaran Informasi : - SYAHRIR ✓  
Anggota : - MURSALIM ✓
4. Bidang Usaha : - GASALI ✓  
Anggota : - JARIMAN ✓

Kepala Desa  
  
SAIRUL SIRA S.AN  


**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
( KIM )**

NAMA KIM : MAROANGIN JALAJJA

DESA : JALAJJA

KECAMATAN : BURAU

Pelindung / Penasehat : SAIRUL SIRA S.AN

Pembina : RAHMAN SAID

Ketua : NASRULLAH

Wakil Ketua : ABDULLAH

Sekretaris : NIRMALA

Bendahara : MILASARI S.Pd

1. Bidang Pengumpulan Informasi : 1. MUHAMMAD JAFAR SE.  
2. JUMSAN
2. Bidang Pengelolaan Informasi : 1. ANIS  
2. MUH. YUSUF
3. Bidang Penyebaran Informasi : 1. SYAHRIR  
2. MURSALIM
4. Bidang Usaha : 1. GASALI  
2. JARIMAN

Luwu Timur, 20 September 2019

**Pengurus KIM**

Ketua

  
NASRULLAH

Sekretaris

  
NIRMALA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA BURAU KECAMATAN BURAU**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 19 Tahun 2019

T e n t a n g

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "HUNTER"  
DESA BURAU KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA BURAU

Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Burau Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang PedomanPengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Burau dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Burau  
Pada Tanggal : 10 November 2019

Kepala Desa  
  
MAS' HUD

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.
6. Camat Burau di Burau:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAU

NOMOR : 19 Tahun 2019

TANGGAL : 10 November 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
"KIM HUNTER"  
DESA BURAU KECAMATAN BURAU TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	MAS'HUD	
2	PENASEHAT	FAISAL FIKRI SAID, S.Si	
3	KETUA	SAHARUDDIN ✓	
4	SEKRETARIS	AZMUL FAUSAN ✓	
5	BENDAHARA	HELPI ✓	
6	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	AZHAR ✓	
	- Anggota	IDRUS ✓	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	AFRISAL SAID, S.Pd ✓	
	- Anggota	HELIANA, S.Pd ✓	
	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	ARAFIT ✓	
	- Anggota	USLIANA, SP ✓	
	BIDANG USAHA	ARFANDI, ST ✓	
	- Anggota	EVI YULIANTI ✓	


  
 Kepala Desa  
**MAS'HUD**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA MABONTA KECAMATAN BURAU**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 26 Tahun 2019

Tentang

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "HUNTER"  
DESA MABONTA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA MABONTA

Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Mabonta Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER / M.Kominfo / 6 /2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per / 12/ M.PAN / 08 / Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Mabonta dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Mabonta  
Pada Tanggal : 10 November 2019



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Luwu Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.  
6. Camat Burau di Burau:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MABONTA

NOMOR : 26 Tahun 2019

TANGGAL : 10 November 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
"KIM HUNTER"**

**DESA MABONTA KECAMATAN BURAU TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	HAMANSI ✓	
2	PENASEHAT	ASRIANA, S.KOM	
3	KETUA	AWALUDDIN ✓	
4	SEKRETARIS	ALFIAN ✓	
5	BENDAHARA	NURBAYA ✓	
6	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	ABIDAL ✓	
	- Anggota	LATANG MANNY ✓	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	FEBRINA ✓	
	- Anggota	SAKIRA ✓	
	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	ANDARIAS ✓	
	- Anggota	RIKA, AMD.KEB ✓	
	BIDANG USAHA	HELMIATI ✓	
	- Anggota	HAPSAH ✓	



# SUSUNA PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

( K I M )

NAMA KIM : LEMO BEACH  
DESA : MABONTA  
KECAMATAN : BURAU  
Pelindung/ Penasehat : Hamansi  
Pembina : Asriana, S.kom  
Ketua : Awaluddin  
Wakil Ketua : Rijal  
Sekertaris : Alfian  
Bendahara : Nurbaya

1. Bidan Penumpulan Informasi : 1. Abidal  
2. Latang Manny
2. Bidan Pengelolaan Informasi : 1. Febrina  
2. Sakira
3. Bidang Penyebaran Informasi : 1. Nanda  
2. Rika, Amd.Keb
4. Bidang Usaha : 1. Helmiaty  
2. Hapsah

Mabonta 10 November 2019

**Pengurus K I M**

Ketua

  
Awaluddin

Sekertaris

  
Alfian



KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
DESA LARO TAHUN 2019

KEPALA DESA LARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan tersedianya informasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat Desa Laro;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Laro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang

Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LARO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Laro dengan pengurus sebagaimana nama-namanya terlampir dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Desa Laro Kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laro Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Laro  
pada tanggal 18 Nopember 2019



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LARO  
NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK  
INFORMASI MASYARAKAT

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA LARO**

NAMA KIM : INDES (INFORMASI DESA)  
DESA : LARO  
KECAMATAN : BURAU


Pelindung/Penasehat : SUHARMAN, S.Pd.I  
Pembina : BABINSA  
BABINKANTIBMAS  
Ketua : AMRUL ARISAHAR, SKM  
Wakil Ketua : JUMARLIN  
Sekretaris : SANTRI SUCI INDAH SARI  
Bendahara : NURAINI AFNI HUMMIDA, S.Pd

1. Bidang Pengumpulan Informasi : 1. ABDUL MAJID  
2. YOHANIS. B
2. Bidang Pengelolaan Informasi : 1. YULIUS ANTON  
2. YULIUS HERLAN PALIMBONG, SE
3. Bidang Penyebaran Informasi : 1. YUNAINI TRIDAWATI  
2. ULIL AMRI DJIDE, S.Pd
4. Bidang Usaha : 1. ESTEPANUS  
2. SUMARNI


Laro, 18 Nopember 2019

Pengurus KIM

Ketua

  
AMRUL ARISAHAR, SKM

Sekretaris

  
SANTRI SUCI INDAH SARI



KEPALA DESA LANOSI  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANOSI  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "MAMBARI MAROSO"  
DESA LANOSI KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LANOSI,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lanosi Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang PedomanPengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Desa Lanosi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Lanosi  
Pada Tanggal 18 November 2019



### Tembusan :

1. Bupati Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili;
6. Camat Burau di Burau.

Lampiran Keputusan Kepala Desa  
 Nomor : 24 Tahun 2019  
 Tanggal : 18 November 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS  
 KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
 DESA LANOSI KECAMATAN BURAU  
 TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	SYAIR	
2	PENASEHAT	AZHAR	
3	KETUA	MUHAMMAD YANI	
4	WAKIL KETUA	MASKUR	
5	SEKRETARIS	JUMAEDA	
6	BENDAHARA	RISNAWATI	
	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	HANDAYANTI	
	- Anggota	1. MUSKIR	
		2. PUTRANTO	
	DANG PENGELOLAAN INFORMASI	NURJANNAH S.Pd	
	- Anggota	1. SUIYANI	
		2. NURSIDIN L.	
	DANG PENYEBARAN INFORMASI	JUMIATI	
	- Anggota	1. MUH. ABDUL KAROTU	
		2. HERMANTO M.	
	DANG USAHA	RAHIM	
	- Anggota	1. RISNAWATI	
		2. ASNAWI T.	

KEPALA DESA LANOSI



SYAIR

## SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

NAMA KIM : Mambari Maroso  
DESA : Lanosi  
KECAMATAN : Burau

Pelindung/Penasehat : Kepala Desa dan BPD  
Pembina : Babinsa dan Babinkantibmas  
Ketua : Muhammad Yani  
Wakil Ketua : Maskur  
Sekretaris : Jumaeda  
Bendahara : Risnawati

1. Bidang Pengumpulan Informasi : 1. Handayanti  
2. Muskir  
3. Putranto

2. Bidang Pengelolaan Informasi : 1. Nurjannah S.Pd  
2. Suiyani  
3. Nursidin L.

3. Bidang Penyebaran Informasi : 1. Jumiati  
2. Muh. Abdul Karotu  
3. Hermanto M.

4. Bidang Usaha : 1. Rahim  
2. Risnawati  
3. Asnawi T.

Lanosi, 18 November 2019

Pengurus KIM

Ketua



MUHAMMAD YANI

Sekretaris



JUMAEDA



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA KALATIRI KECAMATAN BURAU  
KOTA LUWU TIMUR

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "KALATIRI NEWS"  
DESA KALATIRI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALATIRI,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomo 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:  
KESATU : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Kalatiri ( Kalatiri News) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan apabila ada kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kalatiri  
Pada Tanggal 18 November 2019



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa di Malili;
6. Camat Burau di Burau.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALATIRI  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL : NOVEMBER 2019  
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM" KALATIRI NEWS

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS "KIM"  
( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
KALATIRI NEWS  
DESA KALATIRI KECAMATAN BURAU  
TAHUN 2019**

**NAMA KIM : KALATIRI NEWS**

**Pelindung/Penasehat : KEPALA DESA**  
**Pembina : 1. BABINSA**  
**2. BABINKAMTIBMAS**

**Ketua : NURSAN**  
**Sekretaris : RESKIYANTO**  
**Bendahara : SURIANI S**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1. Bidang Pengumpul Data</b>       | <b>: 1. HAMSAH YAHYA</b><br><b>2. SALMIATI</b>       |
| <b>2. Bidang Pengelolah Informasi</b> | <b>: 1. ALEX FERY</b><br><b>2. IRMA BEBANG</b>       |
| <b>3. Bidang Penyebaran Informasi</b> | <b>: 1. ANANDA MELKI</b><br><b>2. HAIKAL PAWALLO</b> |
| <b>4. Bidang Usaha</b>                | <b>: 1. MARTIANA</b><br><b>2. MARNITA</b>            |

Pj. Kepala Desa





**KABUPATÈN LUWU TIMUR**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAU PANTAI**  
**NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "KATONIK"  
DESA BURAU PANTAI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA BURAU PANTAI

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Burau Pantai Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Burau Pantai dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini  
Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Desa Burau Pantai  
Pada Tanggal : 07 November 2019



### Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Timur di Malili;  
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili  
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.  
6. Camat Burau di Burau:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAU PANTAI  
 NOMOR : 28 Tahun 2019  
 TANGGAL : 07 November 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS  
 ( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )  
 "KIM KATONIK"**

**DESA BURAU PANTAI KECAMATAN BURAU TAHUN 2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	AKMAL JUFRI S.Ag	
2	PENASEHAT	ATSHAR	
3	KETUA	RASMI	
4	SEKRETARIS	ANITA	
5	BENDAHARA	SUCI ANUGRAH	
6	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	RUSDI G	
	- Anggota	ISMAIL N	
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	SARTIKA	
	- Anggota	SYAMSIR RAMLI	
	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	ADNAN	
	- Anggota	SUDARMIN	
	BIDANG USAHA	RESTIANTI	
	- Anggota	NURLAELI	

  
 Kepala Desa  
**KEPALA DESA  
 BURAU PANTAI**  
 AKMAL JUFRI S.Ag



**KEPALA DESA BATU PUTIH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU PUTIH  
NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KIM "INFO BATU PUTIH"  
DESA BATU PUTIH KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BATU PUTIH**

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.  
b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Batu Putih Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang PedomanPengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Batu Putih tentang pengangkatan pengurus kelompok informasi masyarakat "Info Batu Putih" Desa Batu Putih tahun 2019.
- Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Batu Putih dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Batu Putih  
Pada Tanggal : 2 Desember 2019



### Tembusan Yth. :

1. Bupati Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Di Malili.
6. Camat Burau di Burau.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Batu Putih

Nomor : 29 Tahun 2019

Tanggal : 02 Desember 2019

Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  
"INFO BATU PUTIH" Desa Batu Putih

STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
DESA BATU PUTIH KEC. BURAU KAB. LUWU TIMUR  
NAMA KIM : INFO BATU PUTIH

Pembina/Penasehat : Kepala Desa Batu Putih  
Pembina : BPD Desa Batu Putih  
Ketua : Andika ✓  
Wakil Ketua : Sainal ✓  
Sekretaris : Andi Syamsir ✓  
Bendahara : Jusmiati S.Pd ✓

Bidang Pengumpulan Informasi :  
1. Agus Aprianto ✓  
2. Rustan ✓  
3. Nasir ✓

Bidang Pengelolaan Informasi :  
1. Marhaya Amd.Keb ✓  
2. Muhammad Rusli ✓

Bidang Penyebaran Informasi :  
1. Nirwan Asma ✓  
2. Andi Suparman ✓  
3. Ahmad ✓  
4. Tappi ✓

Bidang Usaha :  
1. Nawir ✓  
2. H. Darwis ✓





KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTENG  
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT " BENTENG BERSATU"  
DESA BENTENG  
KEPALA DESA BENTENG,

Menimbang :

- a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Benteng Kecamatan Burau yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi pemerintah.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomo6 61, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTENG TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI  
MASYARAKAT "BENTENG BERSATU" DESA BENTENG  
TAHUN 2019

PERTAMA : KIM (Kelompok Informasi Masyarakat Desa Benteng dengan  
susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam  
lampiran Keputusan ini,

KEDUA Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu  
mempunyai tugas Pokok dan apabila ada kekliruan didalam  
Kepusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana  
mestinya,

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 10 Oktober 2019  
KEPALA DESA BENTENG,  
  
ANDI SALAHUDDIN, SP

Lampiran Keputusan Kepala Desa Benteng

Nomor : 34 Tahun 2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  
"BENTENG BERSATU" Desa Benteng

STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
DESA BENTENG KEC. BURAU KAB. LUWU TIMUR  
NAMA KIM : BENTENG BERSATU

Pembina/Penasehat : Kepala Desa Benteng (ANDI SALAHUDDIN, SP)  
Pembina : I Komang Sugiarta  
Ketua : Arham ✓  
Wakil Ketua : I Ketut Bagiasta ✓  
Sekretaris : Ida Ayu Kade Inggriani ✓  
Bendahara : Ervi Karina Fatiah ✓

Bidang Pengumpulan Informasi :  
1. Ni Made Yanti Lestari ✓  
2. Nurjanna Wahab ✓

Bidang Pengelolaan Informasi :  
1. I Ketut Arya Wibawa ✓  
2. I Wayan Sujana ✓

Bidang Penyebaran Informasi :  
1. Abd.Rahim ✓  
2. Kahar ✓

Bidang Usaha :  
1. Tahrip ✓  
2. Arfan ✓

